

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMERKOSAAN AKIBAT PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA

A.Nurfachrul Ismail¹, Tri Suhendra Arbani²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
a.nurfachrul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengangkat satu permasalahan Kenakalan remaja. Kenakan remaja yang biasanya hanya dilakukan di kota-kota besar sekarang sudah mencakup ke daerah kecil, seperti Kabupaten Sinjai. Di Sinjai sendiri kenakalan remaja semakin hari kian meningkat, yang paling berbahaya yang dilakukan oleh remaja yaitu tindakan pemerkosaan akibat pergaulan seks bebas.. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemerkosaan akibat perilaku seks bebas di kalangan remaja dan Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengurangi pemerkosaan akibat perilaku seks bebas dikalangan remaja. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data yang didapatkan melalui wawancara dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang ada baik itu melalui wawancara, buku-buku, majalah, website, dan dokumen.

Kata Kunci : Krimonologi, Penyebab Kenakalan Remaja, Pemerkosaan

Abstract

This study raises one problem of juvenile delinquency. Wearing teens, which is usually only done in big cities, now includes small areas, such as Sinjai District. In Sinjai itself, juvenile delinquency is increasing day by day, the sense of knowledge and the culture of wanting to be said makes teenagers seem to want to compete in doing, the most dangerous thing committed by teenagers is the act of rape due to promiscuity. The act of rape has been regulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 81 paragraph 1 of Law no. 22 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study was to look at the factors that influence free sex behavior in adolescent groups and to measure the measures taken to reduce rape due to casual sex among adolescents. The type of research used is descriptive qualitative in which the research generally describes the object discussed in accordance with the data obtained through interviews and others using the Sociological Normative approach. The data sources used in this research are primary and secondary, then the information method used is to collect good data through interviews, books, magazines, websites, and documents.

Keywords: Crimonology, Causes of Juvenile Delinquency, Rape

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum.

Hukum berupaya mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga objek yang diatur oleh hukum sangat kompleks. Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan alam semesta beserta dengan Penciptanya. Dalam interaksi sesama manusia tidak jarang terjadi perselisihan atau permasalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Perilaku manusia yang menyimpang juga bisa menjadi penyebabnya. Bahkan seringkali perilaku menyimpang ini mengarah pada kejahatan atau kriminalitas.

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Kurangnya perhatian serta penanganan oleh para oknum penegak hukum, membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitasnya.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Saat ini tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat kian meningkat. Kejahatan-kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa kini para remaja dan anak di bawah umur telah marak melakukan tindakan kriminal. Saat ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana pemerkosaan akibat perilaku seks bebas di kalangan remaja. Tindakan seperti ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat.

Pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan terlebih dahulu, pesta seks yang dibarengi narkoba membuat hati kita miris, entah sebagai orang tua maupun sebagai teman dari kalangan remaja tersebut.

Pegetahuan remaja tentang seks masih sangat kurang. Faktor ini ditambah dengan informasi yang keliru diperoleh dari sumber yang salah, seperti mitos seputar seks, VCD porno, situs pornografi dan lainnya akan membuat pemahaman dan persepsi anak tentang seks menjadi keliru. Pendidikan seks sebenarnya berarti pendidikan seksualitas yaitu suatu pendidikan seksual dalam arti luas yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan seks, diantaranya aspek biologis, orientasi, nilai sosiokultur dan moral serta perilaku.

Kenakalan remaja yang biasanya hanya dilakukan di kota-kota besar sekarang sudah mencakup ke daerah kecil, seperti Kabupaten Sinjai. Di Sinjai sendiri kenakalan remaja semakin hari kian meningkat, rasa ingin tahu serta budaya ingin dikata membuat para remaja seakan-akan ingin berlomba-lomba dalam melakukannya. Hal seperti ini sangat berbahaya mengingat masa depan bangsa berada di tangan mereka.

Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah dalam memilih tempat atau teman dalam pergaulannya akan mempengaruhi baik dan buruk perkembangan pribadinya. Hal seperti ini terjadi karena masa remaja adalah masa dimana proses pencarian jati diri berlangsung.

Remaja sekarang berlebihan dalam mendapatkan informasi seputar seks yang mengakibatkan seksualitas dari remaja tersebut terlalu besar. Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan dan kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan akibat yang diderita oleh si korban. Korban pemerkosaan akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Dalam hal ini, disinilah para penegak hukum memperhatikan kejadian seperti ini dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah tipe empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Pertama

A. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai)

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).

Menurut John Hick, penderitaan karena kejahatan moral adalah perbuatan dan pikiran yang berasal dari manusia, seperti pikiran kejam dan ketidakadilan yang meresap dalam perbuatan. Kejahatan moral dapat berupa tindakan berbohong, memerkosa, membunuh, dan sebagainya, serta karakter berupa kedengkian, keserakahan, iri hati, dan sebagainya. Penderitaan karena alam adalah sesuatu yang tidak berasal dari pikiran dan tindakan manusia. Hal itu dapat berupa wabah, penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, ada juga penderitaan karena alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan moral.¹

Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Manusia memiliki angan-angan atau impian terhadap hal besar yang dapat ia lakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbangsih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi, jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya, manusia akan jatuh pada kejahatan.²

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Setiap masyarakat mempunyai sistem aturan yang

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) hlm 17-19

² R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politea, 1985) hlm.

diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan dan memperluas penerapan aturan itu.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan pemerkosaan. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luar frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Pada gilirannya, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat.

Isitilah kekerasan atay *ia violencia* di Columbia, *the vendetta babaricinadi sardiniai*, italia, atau *lavida vale nada* di El Salvador yang ditempatkan di belakang, kata kejahatan sring menyedatkan khalayak. Isitilah tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan. Padahal, menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik psikis maupun fisik, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dalam deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pasal 1 disebutkan bahwa sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan jika melakukan hal-hal berikut.

1. Adanya tindakan sewenang-wenang; dapat ditafsirkan tanpa alasan hak dan hukum yang sah.
2. Niat (melakukan tindakan tersebut) berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sejak melakukan tindakan, pelaku dapat diduga melakukannya karena yang akan menjadi korban adalah perempuan. Dia bermaksud menjadikan si perempuan sebagai korbannya, baik semata-mata untuk menyakiti korban maupun untuk tujuan lain.
3. Sudah menimbulkan akibat atau dapat menimbulkan akibat, dapat disebut telah melakukan kekerasan meskipun belum menimbulkan akibat.
4. Berupa kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun mental

5. Dilakukan depan umum (wilayah publik) ataupun kehidupan pribadi (*privat/domestic*), mengenai locus kejadian dapat dilakukan di wilayah umum ataupun dalam naungan rumah tangga saja.

Pemeriksaan dikabupaten sinjai kerap dilakukan oleh anak yang masih remaja, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh (SE) yang masih berumur 15 tahun pada tanggal 17 juni 2019. Menurut keterangan dari penyidik kapolres sinjai, pelaku merupakan anak yang sudah putus sekolah, karena telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir oleh pihak sekolah, sehingga (SE) dikeluarkan dari sekolah.³

Menurut keterangan orang tua korban bahwa anaknya sering mengeluh sakit pada perut bagian bawah pasca kejadian, kemudian menurut hasil pemeriksaan puskesmas samanre telah ditemukan bekas kekerasan pada bagian selangkangan korban.

Secara umum faktor-faktor Yang Menyebabkan Pemeriksaan Banyak orang berkata kasus pelecehan seksual dan pemeriksaan terhadap wanita terjadi karena faktor wanita sendiri. Dan yang sering menjadi poin permasalahan adalah karena faktor cara berpakaian wanita itu sendiri dan nafsu seks pria tak terkendali apabila dan setelah melihat wanita berpakaian mini. Pemikiran dan anggapan seperti sering diuar-uarkan ketika terjadi kasus pelecehan dan pemeriksaan . Pemikiran yang sederhana ini hanyalah anggapan semata tanpa melakukan riset dan penelitian. Dan seakan-akan wanitalah yang menyebabkan sebuah pemeriksaan terjadi. Sudah menjadi korban pemeriksaan dan di salahkan juga sebagai penyebabnya. Apakah ini adil? Bagaimana pula dengan negara-negara Timur Tengah yang sebagian wanitanya hampir menutup aurat? Apakah disana tidak ada pemeriksaan? tanpa menafikan faktor penampilan dan cara berpakaian wanita juga mempengaruhinya. Namun jangan beranggapan penuh bahwa wanita adalah penyebab utama terjadinya kasus tersebut. Sebenarnya pada umumnya terjadinya kasus pelecehan seksual dan pemeriksaan itu justru dilakukan oleh orang yang telah dikenali. Misalnya Keluarga, saudara, tetangga, guru, atasan bahkan pemuka agama yang dihormati. Dan ada juga kasus yang terjadi karena teman yang baru dikenali baik yang dikenali secara tatap muka atau dikenali di media sosial seperti Facebook, twitter atau media chatting lainnya.⁴

Menurut keterangan dari penyidik Polres Sinjai Pergaulan sehari-hari dan lingkungan juga mempengaruhinya, bagaimana kita berinteraksi dan dengan siapa kita menghabiskan

³ Soekanto Soerjono, sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 11

⁴ J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1979) hlm. 67

waktu serta berinteraksi sosial setiap harinya. Namun secara umumnya faktor pemerkosaan itu terjadi apabila di lihat dari motif pelakunya adalah :

- a. Seductive Rape, Pemerkosaan terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahinya dan biasanya pemerkosaan ini terjadi pada mereka yang sudah saling mengenal. Contohnya pemerkosaan oleh pacar, keluarga, teman atau orang-orang terdekat lainnya.
- b. Sadistic Rape, pemerkosaan yang dilakukan secara sadis, yang mana si pelaku akan merasa mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh. namun mendapatkan kepuasan dari cara penyiksaan terhadap korban yang tidak didapatkan dalam hubungan seksual secara normal
- c. Anger rape , Pemerkosaan yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa marahnya pada korban. Kepuasan seksual bukan tujuan utama yang diharapkan pelaku. namun sekedar untuk melampiaskan rasa marahnya pada korban.
- d. Domination Rape ,Pemerkosaan ini hanya ingin menunjukkan dominasinya pada korban dan pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual. misalnya pemerkosaan majikan terhadap pembantunya.
- e. Exploitation Rape, pemerkosaan yang terjadi karena ada rasa ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial. Dan biasa kasus ini terjadi tanpa adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Contohnya atasan terhadap bawahanya, majikan terhadap pembantunya.

Bila kita lihat pada kasus yang terjadi di sinjai maka faktor yang mempengaruhi terjadinya pemerkosaan adalah karena adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh kalangan remaja, sehingga perbuatannya sulit untuk dikenalkan oleh orang tua. Di keluarkannya dari sekolah adalah merupakan bukti bahwa orang tua kurang mampu untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang baik tegas penyidik.

B. Upaya Penanggulangan Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi kasus Polres Sinjai)

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita dihindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau). Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu kejahatan yang paling krusial adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan

pemeriksaan sendiri dapat merenggut masa depan perempuan, oleh karena itu perlunya upaya komprehensif dan tepat untuk menanggulangi kejahatan pemeriksaan.

Dalam forum Internasional khususnya dalam perkembangan Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”, Masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan / sosial global. Adapun strategi kebijakan penanggulangan / pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Strategi dasar / pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab / kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik⁵

Kemudian dalam ilmu hukum juga dikenal Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh anggota

⁵ IS. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 56

masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.⁶

Selanjutnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan. Potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula diefektifkan. Misalnya kegiatan razia/operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai tempat-tempat tertentu yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan berbagai upaya pemanfaatan potensi yang tersedia. Dengan mengoptimalkan upaya non penal, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu ditunjang pula dengan sarana non penal dalam kerangka politik kriminal yang integral guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Kalau kita melihat beberapa teori yang dikemukakan diatas tentu yang paling tepat digunakan adalah teori non penal, mengingat kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup keji. Dapat merampas kemerdekaan dan masa depan seorang perempuan, oleh karena itu perlu ada upaya preventif yang harus dilakukan.

Kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja tentu harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah, mengingat usia remaja adalah usia yang cukup produktif untuk di isi hal-hal yang sifatnya positif. Pemerintah harus ikut andil dalam upaya pencegahan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh usia remaja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh James Coleman bahwa kenakalan dapat terjadi diakibatkan faktor lingkungan, oleh karena itu pemerintah harusnya dapat membuat program yang dapat melibatkan kalangan remaja agar remaja dapat mengisi hari-harinya pada hal-hal yang sifatnya positif. Namun tindakan pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya dukunyan oleh, mengingat orang tua merupakan orang yang paling dekat terhadap anaknya, oleh karena itu orang tua juga harusnya dapat mendidik anak-anaknya untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan keterangan dari penyidik kepolisian Polres Sinjai bahwa salah satu upaya yang juga dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan adalah dengan

⁶ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Social*, (Bandung: Tarsino, 1981) hlm. 310
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

diadakannya sosialisasi kepada anak remaja, dengan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sosialisasi yang dimaksud mengajak anak remaja untuk menghindari pergaulan seks bebas, dan menghindari situs-situs porn yang dapat merusak otak.

KESIMPULAN

1. faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Pemerkosaan Akibat perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua pelaku, Pengaruh lingkungan, atau teman sebayanya, dan mudahnya diakses link porn di internet.
2. Upaya penanggulangan Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja adalah dengan adanya program pemerintah yang melibatkan remaja, agar para remaja dapat mengisi harinya dengan hal-hal yang positif, perlunya pengawasan ketat yang dilakukan oleh orang tua, dan dilakukannya sosialisasi ke anak usia remaja.
3. Pemerintah, KPAI, Penegak Hukum, dan orang tua harus bersinergi untuk mencegah terjadinya pergaulan seks bebas yang dilakukan oleh anak usia remaja dengan cara mengisi hari-hari anak remaja dengan hal-hal yang produktif.
4. Dilakukannya pemblokiran situs-situs porn oleh pemerintah, mengingat di era sekarang situs porn mudah diakses oleh kalangan siapapun entah itu orang dewasa maupun anak yang masih remaja. Serta memberikan edukasi kepada remaja terkait bahayanya tindakan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT.Refika Aditam, 2015
- Bertens K, *Etika*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Dadan Samara, Dkk, *Kenakalan remaja dan penanganannya vol 4 No.2*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta : PN.Balai Pustaka, 2014
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam wacana pemerkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 2015

- Fiha Najmah Yasita, *Kontrol diri mahasiswi terhadap perilaku seks bebas*, Fakultas Psikologi, Malang: Universitas Islam Negri, 2018
- Indah Sri Utara, *Aliran dan teori dalam kriminologi*, Yogyakarta: Thafa media, 2018
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima, 2017
- Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita selekta kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Topo Santoso dan Era Adnjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- A.S Alam dan Ilyas Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Cet:I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016
- R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politea, 1985
- Soekanto Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979
- IS. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Social*, Bandung: Tarsino, 1981
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- <https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/analisis-unsur-unsur-tindakan.html>
- <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemeriksaan.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/246415-perilaku-seks-bebas-di-kalangan-remaja-601ed662.pdf>

https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=51337

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang N0.2 Tahun 2002 Tentang Kopolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.